

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

Kpts KPU No 60/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 01 NUNANG DESA WAE SANO KECAMATAN SANO NGGOANG DAN TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 001 Nunang, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang dan proses pemungutan suara di TPS 005 Kotok, Desa Compang Kules, Kec. Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 08 Tahun 2019; PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2019; PKPU 3 Tahun 2019; Rekomendasi Bawaslu tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor 090/BWS-KMB/IV/2019; Rekomendasi Bawaslu tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor 091/BWS-KMB/IV/2019; dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/BA/IV/2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 April tahun 2019. Pelaksanaan PSU berpedoman pada PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2019.